



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 974.2 / 17 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH BIDANG PARIWISATA
KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JEPARA,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Jepara Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembagian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya Tim Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pemungut Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Jepara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemungut Retribusi Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- I. Penanggungjawab dan Koordinator :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencapaian target retribusi;
 - b. melakukan monitoring dan pengawasan; dan
 - c. memberikan Keputusan terkait dengan pengajuan keberatan atau keringanan retribusi.
 - II. Petugas Pungut :
 - a. melakukan kegiatan pendataan;

- b. mengadakan pembinaan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- c. melakukan penghitungan, penetapan dan penagihan Retribusi Daerah;
- d. memfasilitasi pengajuan keberatan Retribusi Daerah;
- e. melakukan sosialisai kepada wajib Retribusi;
- f. melakukan perencanaan, pelaporan dan evaluasi pendapatan daerah; dan
- g. menyetorkan dan membukukan penerimaan Retribusi Daerah;

III. Petugas Pembantu Pemungut :

- a. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyelesaian keberatan Retribusi Daerah;
- b. memberikan saran terkait potensi Retribusi Daerah bidang pariwisata dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. melakukan penegakan hukum terhadap wajib Retribusi yang melanggar Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; dan
- d. memberikan pelayanan terhadap Wajib Retribusi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Tim Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Insentif dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penanggungjawab dan koordinator sebesar 1,2 % dari rencana penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian :
 - a. Penanggung jawab I (Bupati) : 0,5 %
 - b. Penanggung jawab II (Wakil Bupati) : 0,4 %
 - c. Koordinator (Sekretaris Daerah) : 0,3 %
2. Petugas Pungut sebesar 3,3 % dari rencana penerimaan Retribusi Daerah, dengan pembagian :
 - a. Penanggung jawab : 0,85 %
 - b. Ketua : 0,25 %
 - c. Wakil Ketua I : 0,20 %
 - d. Wakil Ketua II : 0,15 %
 - e. Wakil Ketua III : 0,15 %
 - f. Sekretaris : 0,10 %
 - g. Koordinator Bagian / Bidang : 0,60 %
 - h. Anggota : 1,00 %

3. Petugas Pembantu Pemungut sebesar 0,5 % dari Rencana Penerimaan Retribusi Daerah dengan pembagian :

- | | |
|----------------|----------|
| a. Koordinator | : 0,10 % |
| b. Anggota | : 0,40 % |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 974.2 / 17 Tahun 2024
TANGGAL : 19 Januari 2024

TIM PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
BIDANG PARIWISATA KABUPATEN JEPARA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENANGGUNGJAWAB DAN KOORDINATOR:		
1.	Penanggung Jawab I	Bupati Jepara	
2.	Penanggung Jawab II	Wakil Bupati Jepara	
3.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara	
B.	PETUGAS PUNGUT :		
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
3.	Wakil Ketua I	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
4.	Wakil Ketua II	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
5.	Wakil Ketua III	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
6.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	
7.	Koordinator Bagian	a. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	
8.	Koordinator Bagian / Bidang	a. Pamong Budaya Muda pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; b. Kasi Tata Kelola Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; c. Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Daya Tarik Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; d. Kasi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; e. Kasi Promosi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	1. Lia Supardianik, S.Sos. 2. Rizki Joko Premono, S.I.Kom.
9	Anggota	a. Bendahara Penerima; b. Bendahara Pengeluaran;	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		c. Koordinator Obyek Wisata Kura-Kura Ocean Park (KOP); d. Koordinator Obyek Wisata Museum Kartini; e. Koordinator Obyek Wisata Benteng Portugis; f. Koordinator Obyek Wisata Pantai Bandengan; g. Koordinator Obyek Wisata Pantai Kartini; h. Koordinator Wisma Wisata; i. Bendahara Barang; j. Staf Bidang Kebudayaan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; k. Staf Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara; l. Staf Sekretariat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara	1. Agustiyananto 2. Tika Rizma Maylani, S.Sn. 1. Mrihanto Wasono, S.Pi. 2. Nilna Zainatul Afifah, S.Par 3. Leo Ispan 4. Muklis Agus Riswondo

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
		m. Staf Bidang Pemasaran Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara;	1. Hermin Nur Hidayati, A.Md. 2. Ajeng Nur Arifah Utami, A.Md.
C.	PETUGAS PEMBANTU PEMUNGUT :		
1	Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jepara	
2	Anggota	a. Inspektur Inspektorat; b. Kepala BPKAD Jepara; c. Kabag Hukum Setda Jepara; d. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran; Kabid Penegakan e. Perundang-undangan dan Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat pada Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran. f. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Jepara.	Abdul Khalim, S.H., M.H. Eko Adi Sulistiyo, S.H.

Pj. BUPATI JEPARA,


 EDY SUPRIYANTA